

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL MAKANAN YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PANGAN DI PEKANBARU**

Oleh: JERNI TARIDA SILITONGA

Pembimbing 1: Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M

Pembimbing 2: Ferawati, SH., MH

Alamat : Jl. Kembang Harapan, Gobah Pekanbaru.

Email :silitongajherny09@gmail.com

ABSTRACT

the purpose of this research is to find out what is behind the sale of selling foods containing hazardous materials, how is the legal arrangement regarding the sale of food containing hazardous materials by the Center for Food and Drug Supervisor based on Food Law in Pekanbaru, and how the application of criminal sanctions against food vendors who compare the hazardous substances by the Center for Food and Drug Supervisors under the Food Law.

by using sociological law research methods, it can be concluded: 1. underlying the sale of foods containing hazardous materials is basically done in order to minimize product expenditure and generate the highest profits, without having to pay attention to public health, such as formaldehyde commonly used to preserve corpses, may be misused by traffickers, which is added to the food for its long-lasting product. At least, if the goods are not sold today, the formalized chicken or tofu is resold the next day and still looks fresh. 2. Legal arrangements for food sales agents containing hazardous substances in accordance with the laws and regulations applicable in the field of food, health, and consumer protection basically regulate the protection of the public in order to consume food in circulation to be assured of its safety, in accordance with standard and / or health requirements.

food that does not meet the standards, health requirements, and / or endanger health is prohibited to be circulated, withdrawn from circulation revoked permit and seized for destruction in accordance with the provisions of legislation. 3. the application of criminal sanctions against food sellers containing hazardous materials may be subject to criminal sanctions, criminal penalties, and additional criminal charges in accordance with the offenses committed and can be proven through court hearings. through the application of criminal sanctions it is expected that the purpose of food security can be achieved in order to provide legal protection for the community.

Keywords: supervision, public health, and consumer protection

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.¹

Bahan makanan yang diperlukan manusia ialah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Di samping itu ada zat tambahan dan obat-obatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja ditambahkan kepada makanan. Kualitas makanan, kemurnian air dan udara merupakan bagian lingkungan kita. Untuk kesegaran diperlukan jumlah yang cukup, murni dan bebas dari penyakit. Selain itu mengandung bahan nutrisi, menyenangkan dari segi estetika dan bebas dari bahan pencemar².

Teknologi pangan telah mampu membuat makanan-makanan sintesis, menciptakan berbagai zat pengawet makanan, *zat additives* dan zat-zat *flavor*, Zat-zat kimia tersebut merupakan zat-zat yang ditambahkan pada produk-produk makanan sehingga produk tersebut lebih awet, indah, lembut dan lezat. Selanjutnya zat makanan *Rhodamin B* dan *Methanil Yellow* yang biasanya digunakan pada industri tekstil dan kertas, apabila dikonsumsi masyarakat dapat membahayakan kesehatan seperti

gangguan saluran pernapasan, pencernaan, bisa menyebabkan kanker dan gagal ginjal³.

Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan : (a) bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau (b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari bahan rekayasa genetika pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Aparat hukum yang berwenang disini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana salah satunya adalah⁴:

1. Pejabat Kepolisian Negara
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat PPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri,hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP yang isinya menyatakan penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pelaksanaan penyidik

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan I. UMUM

² Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 254.

³ *Ibid* hlm. 256

polri. Namun didalam prakteknya peran dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan kurang optimal dalam menanggulangi dan penyidikan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan obat dan makanan khususnya makanan yang mengandung bahan berbahaya. Permasalahan yang sering dihadapi penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru adalah keterbatasan dan kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: ***“Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Pekanbaru”.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang melatar belakangi pelaku penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi terhadap pelaku penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya yang melatarbelakangi penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- b. Diketuinya pengaturan sanksi terhadap penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

- c. Diketuinya penerapan sanksi pidana terhadap penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui Apa yang melatarbelakangi penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis tentang bagaimana pengaturan sanksi mengenai penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pembaca bahwasannya aparat penegak hukum sudah cukup baik dalam melakukan penyidikan guna untuk memberantas penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya.

D. Kerangka Teori

1. Teori penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Terjemahan Muttaqim Raisul), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm, 89.

2. Teori Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang Kita menggunakan istilah *Straafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *straftbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan” sedangkan *straftbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum”.⁶

3. Teori Perlindungan Konsumen

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:⁷

- a. Perlindungan hukum yang *preventif*
Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang bisa atau dipastikan (*definitief*).
- b. Perlindungan hukum yang *represif*
Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan⁸.
2. Sanksi adalah tanggungan, tindakan, tindakan, hukuman untuk memaksa

⁶ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 5.

⁷ Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT.Raja Grafindo Perkasa, Jakarta: 2001,hlm.2.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.1198

orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁹

3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.¹⁰
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa, melanggar aturan aturan hukum yang berlaku disuatu negara¹¹
5. Berbahaya adalah suatu kondisi yang mengancam yang biasanya disebabkan oleh berbagai macam yang dilakukan oleh manusia.¹²
6. Perdagangan adalah salah satu kegiatan dibidang ekonomi yang memiliki peranan sangat strategis. Kemajuan dibidang industri yang semakin pesat berakibat pada timbulnya era pasar bebas yang membuat persaingan antar produsen semakin ketat terutama untuk menarik konsumen terhadap berbagai macam produk yang ditawarkan produsen¹³.
7. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.¹⁴
8. Bahan berbahaya adalah bahan-bahan yang pembuatannya, pengelolahannya, pengangkutannya,

⁹ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.782

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Pengawas-Obat-dan-Makanan>

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

¹² <https://idtesis.com/pengertian-bahaya-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 17 april, pukul: 10.00 Wib.

¹³ K.A.Buckle,et,al, *Ilmu Pangan*, Universitas Indonesia, Jakarta: 1987, hlm 12.

¹⁴ Pasal 1 angka 1, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/Sk/I/1996/tentang pencantuman Tulisan “Halal”pada Label Makanan

penyimpanannya dan penggunaannya menimbulkan dan membebaskan debu, kabut, uap, gas serat atau radiasi sehingga dapat menyebabkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, keracunan dan bahaya lain dalam jumlah yang memungkinkan gangguan kesehatan bagi orang yang berhubungan langsung dengan bahan tersebut akan menyebabkan kerusakan pada barang-barang.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk penelitian *yuridis Sosiologis* dengan cara *survey* yaitu penelitian yang dilaksanakan lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru dan pusat penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, karena Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.¹⁶ Sesuai dengan sasaran penelitian, maka ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau;
- b. Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawas Obat dan Makanan;

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian¹⁷.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sampel penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai penegakan hukum terhadap penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari bahan hukum dipustaka serta perundang-undangan yang berkaitan dengan makanan berbahaya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain:

- a. Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP);
- b. Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP);

¹⁵ Notoatmoto, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm 21

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm.79.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2011,hlm.118.

- c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 453/MEN/KES/IX/1983 Tentang Bahan Berbahaya.

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan penelitian sekunder atau yang diperoleh dengan studi dokumentasi atau penelusuran literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

yaitu data tambahan yang penulis dapatkan sebagai tambahan petunjuk yang mendukung penjelasan bahan data hukum primer dan data hukum sekunder yang berasal dari kamus dan surat kabar.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawas Obat dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan, akan diolah atau dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh respon secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang

bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah suatu yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik tertulis maupun tidak tertulis. dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan maka runtuhlah bangunan Undang-Undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa Perlindungan konsumen sebagai berikut:¹⁸

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa,
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.

¹⁸ Happy Susanto, *Op Cit*, hlm. 18.

- 4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika). Atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Sedangkan menurut Kotler, konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal.¹⁹

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Barang atau Produk

Pengertian produk tidak didefinisikan secara langsung, melainkan produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbagi menjadi dua jenis, yaitu barang dan jasa. Pengertian barang dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁹ Ade Mamam Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.99.

Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada hakikinya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Tindak pidana ialah perbuatan melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil).

3. Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana terbagi menjadi dua, ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangna sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Makanan Berbahaya

1. Pengertian Makanan

Makanan (Pangan) adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²²

2. Pengertian Berbahaya

Berbahaya adalah suatu kondisi yang mengancam yang biasanya disebabkan oleh berbagai macam yang dilakukan oleh manusia.²³

3. Dampak Makanan Berbahaya

Bahan kimia yang pada makanan berbahaya jika digunakan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam

²⁰ Happy Susanto, *Op Cit*, hlm.34.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebiasaan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.83.

²² Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

²³ <https://idtesis.com/pengertian-bahaya-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 12 januari, pukul: 10.00 Wib

mendistribusikan hasil bumi dari kedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau.

Berdasarkan *Besluit van Het In Landsch Zelfbestuur van Siak* Nomor 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultana Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1840. Kemudian menjadi ibu kota *On derafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru di kepalai oleh gubernur militer yang di sebut *gokung*.

2. Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten/Kota:

- Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan: Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

3. Kependudukan

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi Kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang.

4. Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan di anut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara

pemeluk agama Kristen, Budha, Katholik, Konghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini.

5. Jumlah pasar di Pekanbaru

Di kota Pekanbaru ada beberapa jumlah pasar, seperti pasar tradisional, pasar kaget, dan pasar-pasar besar yang ada di Pekanbaru.

6. Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kota Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh perusahaan minyak, Pabrik *PULP* dan Kertas serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan 1 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%.

7. Pendidikan

Sampai tahun 2008, di kota Pekanbaru baru sekitar 13,87% masyarakat nya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi , dan masih di dominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki izajah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

B. Gambaran Umum Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau, yang terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.015,09 Ha (89,150 Km²). Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka antara 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen, maka kedudukan,

tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang dibentuk untuk melakukan tugas Pemerintahan tertentu dari Presiden.

- 1) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan
- 3) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dipimpin oleh Kepala

2. Tugas Pokok

Tugas dari BPOM diatur dalam Pasal 73 Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kewenangan

Sesuai pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki kewenangan, yaitu;

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi dibidangnya;
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran obat dan makanan;

5) Pemberi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;

6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

4. Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Visi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah Obat dan Makanan yang terjamin aman, bermutu dan bermanfaat, adapun yang menjadi misi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah melindungi Masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.²⁴

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar belakang Penjual Menjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya

Penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya dilakukan guna untuk memperkecil pengeluaran produk dan menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Sebagai contoh adalah formalin yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat, dapat disalahgunakan oleh para pedagang, yaitu ditambahkan kedalam makanan agar dagangannya dapat bertahan lama. Setidaknya, jika barang tidak laku hari ini, ayam atau tahu yang telah diformalin dijual kembali keesokan harinya dan tetap terlihat segar.

Selain formalin, masih ada sederet bahan tambahan kimia yang kerap dibubuhkan dalam makanan, seperti Rodhamin B (pewarna merah), *Methanyl Yellow* (pewarna kuning), boraks, kloramfenikol,

²⁴ Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK,00,06,21,0846 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pernyataan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan

diethylpilokarbonat, dulsin dan nitolfrazon.

B. Pengaturan Sanksi Mengenai Penjualan Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa pasal yakni:

1. Pasal 204 ayat:

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat,berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2. Pasal 382 : barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam jika perbuatan tertentu dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen-konsumennya atau konsumen-konsumen orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tigabelas ribu lima ratus rupiah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengatur Tentang Pangan, Keamanan Pangan, standar Pangan Mutu dan Gizi Pangan. Pasal 1 angka

26: Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. pasal 1 angka 5: keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pasal 1 angka 36: mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 huruf a diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penjual Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Ketentuan penerapan sanksi pidana oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Ibu Seti, Pmf muda Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Pekanbaru, mengenai sanksi terhadap pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya di pekanbaru hanya dilakukan sosialisasi, pembinaan, peringatan serta penarikan barang-barang tertentu.²⁵ Akan tetapi

²⁵ Wawancara dengan Ibu Seti, Pmf muda Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di

dalam hal pengawasan terhadap penjual-penjual jajanan anak SD seperti bakso bakar, telur goreng dan lain sebagainya tidak pernah dilakukan pemeriksaan, karena banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kasus tindak pidana penjualan makanan berbahaya selain diadili di lingkungan Pengadilan Negeri, tentunya ada penerapan sanksi.

Dari penjelasan di atas, selayaknya pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pangan, agar tidak terdapat lagi pelaku penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya, terkhususnya di wilayah Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya dilakukan untuk memperkecil pengeluaran dan menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya, tanpa harus memperhatikan kesehatan masyarakatnya, seperti formalin yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat, dapat disalahgunakan oleh para pedagang, yaitu ditambahkan kedalam makanan agar dagangannya dapat bertahan lama. Setidaknya, jika barang tidak laku hari ini, ayam atau tahu yang telah diformalin dijual kembali keesokan harinya dan tetap terlihat segar.
2. Pengaturan sanksi penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya terdapat dalam:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat

Pekanbaru, Hari Senin 9 Januari 2018, Bertempat di BBPOM Pekanbaru.

1 huruf a, mengatur tentang produsen yang memperdagangkan makanan yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 136, mengatur tentang distributor yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan dan bahan baku dan/atau bahan lainnya yang yang dihasilkan dari bahan rekayasa genetika pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan..

3. Dalam Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 136 yaitu setiap orang yang melakukan penjualan pangan dengan menambahkan bahan pangan lainnya akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). dan sanksi administratif yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 64 yaitu berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin. Sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan dapat di buktikan melalui pemeriksaan di pengadilan negeri Pekanbaru serta penerapan sanksi tersebut mendapatkan efek jera bagi para pelaku.

B. Saran

1. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait untuk mendukung penuh Badan POM pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru sehingga penjualan makanan yang

mengandung bahan berbahaya dapat segera diatasi. Peran aktif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- i. Untuk mengantisipasi perkembangan bahan berbahaya disarankan bagi pemerintah melalui Menteri Perdagangan untuk melakukan tindakan kepada para penjual bahan berbahaya dan menertibkan bahan berbahaya agar tidak mudah oleh siapa saja dan dimana saja.
 - b. Pemerintah perlu segera menindak tegas para pelaku usaha yang dalam melakukan usahanya menggunakan zat kimia dan bahan berbahaya.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan, karena masih seringnya terjadi tindak pidana penjualan makanan yang mengandung bahan berbahaya khususnya di Kota Pekanbaru.
 3. Dalam masalah Undang-undang mengenai pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya harus diperkuat dalam beberapa undang-undang lainnya seperti; Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kesehatan dan Undang-undang Pangan. Teguran dan sanksi yang tegas seharusnya bisa mengurangi keinginan pelaku usaha menggunakan bahan berbahaya dalam makanan. Penerapan Undang-undang pun harus benar-benar diperhatikan, jangan hanya sekedar peraturan tertulis tidak ada penerapan didalamnya. Jika demikian tidaklah ada gunanya sebagus apapun peraturan tersebut tanpa adanya penerapan yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi, Miru dan Sutarman, 2010, *Hukum Perlindungan*

Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Marzuki, 2007, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Media Indonesia, Jakarta.

Arif Barda Nawawi 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Media Group, Jakarta.

Cahyadi Wisnu, 2009, *Bahan Tambahan Pangan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Elsi Kartika Sari dan Edvendi Simangunsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*: PT Grasindo Persada, Jakarta

Hartarti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang.

Harahap, Zahirin, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

Kristiyanti, Celina Tri Tiwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kusumaatmada Mochtar dan Arif Sidarta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya*. Alumni. Bandung.

Lamintang P.A.F, 2009, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*: Rineka Cipta, Jakarta

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Mohammad, Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*: Ghalia Indonesia, Bogor.

- Notoatmotjo, 2010, *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikaro, Wirjono, 1974, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bnadung-Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- R.Soesilo, 1965, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bpgor Politea, Bandung.
- Sastrawijaya, Tresna, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soekarno, Soerjono, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono , 2007, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta..
- Shopie Yusuf, 2005, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suherman Maman Ade, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomo Global*, Ghalia Indonesi, Jakarta.
- Susanto, Happy , 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2008, *Tanggungjawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Wibowo, Sigit, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Penerapan Product Liability*: Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, Yoyakarta.
- Zulham, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- B. Jurnal/Kamus**
- Lester, M. CRAWFORD, D,V,M, PhD, 2007, "Food and Drug Administration", *Westlaw Journal*, 15 Agustus.
- Setia Putra, 2014," Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi jual-beli Melalui E-commerce", *Jurnal Hukum Universitas Riau*, Volume 4, No. 2 Februari.
- Sigit Wibowo, 2008, " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Penerapan Product Liability", *Jurnal Media Hukum*, Universitas Proklamasi 45, Volume 15, No. 1 Juni.
- Stacy Sciortino, 2015, foods containing hazardous materials, *Westlaw Journal*, 5 Juni.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor

- 73, Lembaran Republik Indonesia 1958-127.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kedudukan , Tugas dan Fungsi BPOM.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 453/MEN/KES/IX/1983 Tentang Bahan Berbahaya.

D. Website

- <https://kbbi.web.id>.> Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, diakses, tanggal, 26 september 2017, pukul 20:00 Wib.
- <http://kbbi.web.id>.>Berbahaya, diakses, tanggal, 26 september 2017, pukul 22:00 Wib.